

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perceraian memiliki dampak hukum yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia yakni salah satunya pembebanan tanggung jawab pemenuhan nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian yang dibebankan kepada mantan suami. Perceraian dapat terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh suami atau gugatan cerai dari istri, dan hanya bisa diproses berdasarkan keputusan hakim di Pengadilan Agama. Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami memberikan biaya hidup serta kewajiban lainnya, seperti mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah untuk anak-anak.<sup>1</sup>

Salah satu akibat hukum setelah terjadi perceraian adalah pemenuhan nafkah yang dalam hal ini merupakan hak dari anak dan perempuan atau mantan istri. Di dalam Islam mengenai tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak, para ulama secara sepakat (*ijma'*) bahwa itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dasar hukum yang dijadikan landasan

---

<sup>1</sup> Novita Marasti and Fatria Hikmatiar Al Qindy, "Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Mujur , Kecamatan Praya Timur ) Lage , East Praya Subdistrict )" 3, no. 3 (2023).

untuk mengenakan kewajiban memberikan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak adalah Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Surah Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".

Pada ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah mengamanatkan kepada seorang ayah untuk memberikan kompensasi kepada istrinya sebagai imbalan atas pemberian air susu ibu kepada anaknya.

Tindakan memberi nafkah kepada anak dianggap sebagai tugas utama seorang ayah, yang mencakup tanggung jawab memberikan dukungan finansial kepada istri dan anak. Kewajiban ini berlaku baik dalam kondisi keluarga utuh maupun setelah terjadi perceraian, dan mencakup tidak hanya nafkah tetapi juga biaya pendidikan anak.<sup>2</sup>

Dalam hal pemenuhan nafkah anak pasca perceraian secara khusus bagi mantan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 lebih tepatnya Pasal 8, setelah terjadinya perceraian mantan suami yang PNS wajib memberikan nafkah kepada anak sebesar 1/3 dari gaji.<sup>3</sup> Pengkhususan peraturan pada PNS dilakukan karena mereka adalah bagian dari aparatur negara serta pelayan masyarakat yang harus berperilaku, bertindak, dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. PNS yang tidak mematuhi atau melanggar aturan terkait izin perkawinan dan perceraian akan dikenakan sanksi disiplin.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Afrinal and Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 60–70,

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 8

<sup>4</sup> Lasri Nijal, Ilyas Husti, and Khairunnas Jamal, "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (Pns) Untuk Istri

Namun dalam praktiknya, isu perceraian PNS masih menjadi salah satu isu yang cukup kompleks di Indonesia, terutama terkait penegakan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dalam banyak kasus, pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, seperti tunjangan anak dan tunjangan untuk mantan pasangan, tidak terlaksana dengan baik.<sup>5</sup> Hal ini sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan terkait pelaksanaan kewajiban mantan suami, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi, yaitu perempuan dan anak.

Berangkat dari permasalahan di atas Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melakukan MoU dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai bentuk langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui penjaminan pembiayaan anak dan mantan istri pasca perceraian, melalui Surat Edaran Gubernur No. 800/1697/BKD/2021 Tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, sebagai

---

Yang Di Ceraikan (Kajian Yuridis Sosiologis Study Kasus Di Riau),” *Jurnal Hukum Das Sollen* 8, no. 2 (2022): 347–63, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2118>.

<sup>5</sup><https://pa-rangkasbitung.go.id/publikasi-artikel/arsip-artikel/676-hak-mantan-istri-mendapatkan-sebagian-gaji-suami-pns-oleh-fahadil-amin-al-hasan>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024

bentuk mendukung pelaksanaan putusan Pengadilan Agama pada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam bentuk mendukung pelaksanaan Surat Edaran ini, pada Januari 2022 Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menciptakan sebuah inovasi aplikasi yang diberi nama Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (E-MOSI CAPER), sebuah aplikasi terintegrasi dengan lembaga terkait yang memastikan jalannya Surat Edaran Gubernur tersebut. Setelah mendapatkan instruksi resmi dari Gubernur Provinsi Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, aplikasi E-MOSI CAPER resmi beroperasi pada Maret 2023.<sup>6</sup>

Selain itu terciptanya aplikasi E-MOSI CAPER juga merupakan bentuk respon terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, yang mendorong pimpinan PTA/MS dan PA/MS untuk menjalin kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama. Pengembangan aplikasi ini juga

---

<sup>6</sup> Deta, Tim Pengembang Aplikasi E-MOSI CAPER, Wawancara, Kota Bengkulu, 11 Maret 2025

sejalan dengan tujuh program prioritas Dirjen Badilag Mahkamah Agung, sebagaimana tertuang dalam surat nomor 0015/DjA/OT.01.1/1/2022, yang salah satunya berfokus pada kepatuhan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, aplikasi ini merupakan wujud nyata implementasi orasi ilmiah Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., yang menekankan pentingnya pelaksanaan putusan tersebut tanpa permohonan eksekusi melalui sistem interkoneksi dan kewenangan ekstra yudisial sesuai Perka BKN tahun 2016.<sup>7</sup>

Dengan ini Aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian (E-MOSI CAPER) yang diterapkan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan pelaksanaan putusan pengadilan terkait perceraian, khususnya di bidang hak-hak perempuan dan anak. Sistem ini dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas serta

---

<sup>7</sup> Manual Book Aplikasi E-MOSI CAPER

mempercepat pelaksanaan pemenuhan nafkah pada bekas istri dan anak pasca perceraian.<sup>8</sup>

Secara keseluruhan sudah ada beberapa pihak yang mendaftarkan diri pada aplikasi ini. Berdasarkan penuturan Tim Pengembang Aplikasi E-MOSI CAPER sejak aplikasi ini resmi beroperasi ada dua belas data yang diproses. Maksud diproses disini adalah data-data tersebut memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh lembaga yang telah terintegrasi. Dan diantara dua belas data tersebut empat di antaranya adalah data-data perkara yang diputus di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA menjadi salah satu tempat diberlakukannya aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (E-MOSI CAPER). Melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: W7-A/2763/Hm.02.3/11/2022. Dan sejak diterapkannya aplikasi E-MOSI CAPER Maret 2023 di Pengadilan Agama Bengkulu pihak-pihak sebagai pengguna yang memanfaatkan aplikasi tersebut, antara

---

<sup>8</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/aplikasi-e-mosi-caper-resmi-beroperasi-di-provinsi-bengkulu-pengguna-aplikasi-merasakan-manfaatnya>, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024

<sup>9</sup> Deta, Tim Pengembang Aplikasi E-MOSI CAPER, Wawancara, Kota Bengkulu, 11 Maret 2025

lain yakni: Perkara nomor 631/Pdt.G/2012/PA.Bn Pemohon (DG) dan Termohon (YT), perkara cerai talak Nomor 1023//Pdt.G/2021/PA.Bn Pemohon (SG) dan Termohon (NH), Perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Bn Pemohon (AR) dan Termohon (NM), Perkara Nomor 0588/Pdt.G/2015/PA.Bn Pemohon HB dan Termohon (YM).<sup>10</sup>

Dari perkara-perkara diatas, berdasarkan data awal yang Penulis dapatkan, setelah melakukan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, ada beberapa perkara yang belum mendapatkan nafkah anaknya sejak beliau mendaftarkan pengaduannya melalui aplikasi E-MOSI CAPER.<sup>11</sup> Selain itu, penulis juga menemukan bahwa nafkah anak pasca perceraian terkadang tidak rutin terpenuhi setiap bulannya, dikarenakan mantan suami yang menunggak memenuhinya.

Berangkat dari permasalahan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui aplikasi E-MOSI CAPER di Pengadilan Agama

---

<sup>10</sup> Data Pengguna E-MOSI CAPER Pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

<sup>11</sup> Rita, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Wawancara, Kota Bengkulu, 25 November 2024.

Bengkulu Kelas IA. Selain itu dari penelitian ini juga untuk melihat bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap penerapan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui aplikasi E-MOSI CAPER guna memastikan bahwa penerapannya tidak hanya untuk mematuhi hukum positif yang ada tetapi juga mendukung tujuan-tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan ini Penulis akan melakukan penelitian dengan judul Penerapan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Melalui aplikasi E-MOSI CAPER Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui aplikasi E-MOSI CAPER di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA?
2. Bagaimana penerapan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui aplikasi E-MOSI CAPER ditinjau dari *Maqashid Syariah*?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui aplikasi E-MOSI CAPER di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui aplikasi E-MOSI CAPER ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian teoritis mengenai penerapan *Maqashid Syariah*, khususnya dalam konteks pemenuhan hak anak pasca perceraian, serta relevansinya dengan teknologi modern seperti aplikasi E-MOSI CAPER.

##### 2) Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pengadilan Agama Bengkulu

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengoptimalkan penerapan aplikasi E-MOSI CAPER dalam mempermudah proses pengawasan dan pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

###### b. Bagi Orang Tua yang bercerai

Penelitian ini memberikan informasi praktis mengenai cara menggunakan aplikasi E-MOSI CAPER untuk memenuhi kewajiban nafkah anak secara efektif, transparan, dan terpantau.

c. Bagi Anak sebagai Penerima Nafkah

Dengan penerapan yang optimal, anak-anak dapat menerima hak nafkahnya dengan lebih terjamin dan terorganisir, mengurangi potensi kelalaian atau penundaan.

d. Bagi Pihak Terkait atau Pemangku Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengembangkan kebijakan terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian melalui digitalisasi dan teknologi, sehingga pelayanan hukum menjadi lebih modern dan efisien.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan karya ilmiah, pentingnya penelitian sebelumnya menjadi penilaian yang signifikan dalam mengarahkan suatu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain berfungsi sebagai pembanding, penelitian sebelumnya juga dijadikan sumber kajian pustaka, menjadi acuan rujukan, referensi, serta sebagai bukti keaslian dari penelitian yang akan dilakukan. Berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini akan dibahas, diantaranya:

1. Bintang Pasaman "Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi

Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol)". Skripsi ini menitikberatkan dalam mengkaji bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap nafkah anak pasca perceraian. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan analisis data menggunakan deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini adalah, kewajiban nafkah anak setelah perceraian tidak terlaksana dengan baik, khususnya dalam hal tanggung jawab ayah untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan mereka. Jika dilihat dari perspektif *Maqasid Syari'ah*, yang mencakup perlindungan agama (*Hifzh Ad-Din*), jiwa (*Hifzh An-Nafs*), akal (*Hifzh Al-Aql*), keturunan (*Hifzh Al-Nasl*), dan harta benda (*Hifzh Al-Mal*), pelaksanaan tanggung jawab ini belum sesuai dengan prinsip *al-kulliyat al-khamsah*. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua belum sepenuhnya memahami dan memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh.<sup>12</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Penulis adalah, dalam penelitian ini penulis mengedepankan pengkajian lebih dalam

---

<sup>12</sup> Bintang Pasaman "Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Di Jorong Kp. Tampang Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol)" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2024)

bagaimana penerapan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui Aplikasi E-MOSI CAPER serta bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap hal tersebut

2. Ahad Ridho "Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi putusan nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan nomor 4140/Pdt.G/PA.JS)". Skripsi ini menitikberatkan menganalisis dan mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan nafkah anak pasca perceraian dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hal tersebut. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) serta teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (Library research). Kemudian penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam menentukan nafkah anak pasca perceraian, Hakim mempertimbangkan kondisi pihak penggugat dan tergugat, serta merujuk pada Undang-Undang dan prinsip Hukum Islam. Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tetap menekankan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah, dengan

jumlah yang disesuaikan dengan kemampuannya. Hal ini dilakukan demi memastikan kesejahteraan anak tetap terjaga. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Penulis adalah, dalam penelitian ini penulis mengedepankan pengkajian lebih dalam bagaimana penerapan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui aplikasi E-MOSI CAPER serta bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap hal tersebut.<sup>13</sup>

3. Asrori, "Interconnection of the Caper E-Motion System as a Guarantee of Protection of Women's and Children's Rights after Divorce in the Religious Courts of Bengkulu, Indonesia". Artikel ini mengkaji tentang bentuk jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan menerapkan aplikasi yang disebut E-MOSI CAPER yakni Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak pasca Perceraian yang diterapkan di Pengadilan Agama Bengkulu Hasil analisis antara lain perkara yang diputus tahun 2013 salah satu perkaranya adalah cerai talak oleh suami yang berprofesi sebagai ASN di Provinsi Bengkulu,

---

<sup>13</sup> Ahad Sidho "Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi putusan nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan nomor 4140/Pdt.G/PA.JS)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023)

bekas istri menggunakan aplikasi ini bulan februari 2023, hasilnya per april 2023 terdebit rekening bekas suami sebesar Rp. 1.000.000 /bulan untuk anaknya melalui rekening bekas istri. Aplikasi E Mosi Caper yang diterapkan oleh pengadilan Agama Bengkulu ini sebagai upaya pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Penulis adalah, dalam penelitian ini penulis mengedepankan pengkajian lebih dalam bagaimana penerapan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui aplikasi E-MOSI CAPER serta bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap hal tersebut.<sup>14</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Keberhasilan sebuah penelitian akan bergantung kepada metode dan teknik yang digunakan oleh peneliti, sehingga pemilihan dan teknik yang tepat adalah suatu keharusan yang perlu ditempuh oleh peneliti. Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti

---

<sup>14</sup> Asrori Asrori et al., "Interconnection of the Caper E-Motion System as a Guarantee of Protection of Women's and Children's Rights After Divorce in the Religious Courts of Bengkulu, Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 2 (2023): 1, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i2.20015>.

untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *empirical legal research* dan dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang fokus pada analisis dan kajian mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini mempelajari hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yakni sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis namun dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris juga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>16</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris tidak berangkat dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) yang berfungsi sebagai data sekunder, melainkan dari perilaku nyata yang menjadi data primer dan

---

<sup>15</sup> Arikunto, "Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), h. 136

<sup>16</sup> Dr. Muhaimin. SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 80.

diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk putusan pengadilan maupun tradisi adat kebiasaan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, topik yang hendak diteliti adalah melihat bagaimana pemenuhan nafkah anak tersalurkan dengan diterapkannya Aplikasi E-MOSI CAPER di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Penelitian dilakukan sejak 12 Februari 2025 sampai dengan 22 April 2025

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa informan yang peneliti wawancarai, antara lain:

- a. Tim Pengembang E-MOSI CAPER
- b. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bengkulu
- c. Mantan Istri Pengguna E-MOSI CAPER

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 54

#### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian, sehingga keberadaan data sangat penting agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri dari data primer dan sekunder.

- a. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan tertentu. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang relevan sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Tim pengembang Aplikasi E-MOSI CAPER guna mengetahui secara mendalam bagaimana proses yang melatarbelakangi terciptanya aplikasi ini. Selain itu juga untuk mengetahui mekanisme kerja secara menyeluruh aplikasi ini. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bengkulu selaku Tim Satgas E-MOSI CAPER di Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengetahui berapa banyak nomor perkara yang sudah terdaftar di Aplikasi E-MOSI CAPER dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi ini di Pengadilan Bengkulu. Terakhir peneliti juga melakukan wawancara dengan Mantan Istri pada nomor perkara yang terdaftar pada aplikasi E-MOSI CAPER guna mengetahui detail penerimaan uang nafkah yang mereka terima.

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Melalui teknik ini, informasi dapat diperoleh sebagai dasar untuk menjawab inti dari permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti secara langsung masuk ke halaman website Aplikasi E-MOSI CAPER dan melihat pengamatan secara langsung bagaimana Tim Pengembang Aplikasi E-MOSI CAPER menggunakan aplikasi ini.

## 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis berbagai jenis dokumen, seperti dokumen tertulis, gambar, atau dalam bentuk elektronik. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber non-manusia, yang dianggap lebih akurat dan konsisten dalam mencerminkan keadaan sebenarnya, serta memungkinkan untuk dianalisis secara berulang dengan lebih mudah. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui detail terkait pengguna Aplikasi E-MOSI CAPER, detail lengkap penggunaan aplikasi ini bagi para *user*, dan bukti pembayaran nafkah anak setiap bulannya pada Aplikasi E-MOSI CAPER.

- b. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang relevan, dan hasil penelitian. Data ini dikumpulkan dengan cara menelaah literatur dan dokumen yang dibutuhkan. Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yang bersifat mengikat, seperti UU No. 1 Tahun 1974, KHI, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.
- 2) Bahan hukum sekunder, seperti rancangan UU, hasil penelitian, dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan tambahan dari bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus atau ensiklopedi.
- 4) Manual Book Aplikasi E-MOSI CAPER yang berisi tutorial penggunaan aplikasi ini untuk *user* monitoring, *user* pelaksana dan *user* pengguna

#### 5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif guna mendapatkan kesimpulan yang tepat terkait masalah yang dibahas. Metode deskriptif juga diperlukan dalam pengolahan data untuk mendeskripsikan data yang

diikuti dengan analisis dan interpretasi terhadapnya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini akan menggambarkan secara jelas keadaan yang terjadi di lapangan mengenai penerapan pemenuhan nafkah anak melalui aplikasi E-MOSI CAPER dan bagaimana aplikasi ini diterapkan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berhubungan sehingga tak dapat dipisahkan.

Bab pertama adalah berisi pendahuluan yang merupakan pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan kajian teori menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta berfungsi sebagai sumber informasi dan

---

<sup>18</sup> Abu Ahmadi Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 46.

referensi. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu: teori nafkah anak, teori perceraian, dan teori *maqashid syariah*.

Bab ketiga berisikan gambaran umum objek penelitian, yakni latar belakang E-MOSI CAPER, panduan singkat Aplikasi E-MOSI CAPER, serta data pengguna E-MOSI CAPER di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Bab ke empat bab ini berisikan tentang jawaban rumusan masalah pembahasan yang lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui E-MOSI CAPER di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap hal tersebut.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

